

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK SMART HAFIZ
PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA PT.
TIGARAKSA SATRIA BLOKAGUNG BANYUWANGI)**

Mira Ustanti¹, Wulan Alif Qurani²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Email: miraustanti@iaida.co.id¹, wulanaini21@gmail.com²

Abstract

The objectives of this research are: 1) To analyze buying and selling transactions for Smart Hafiz products at PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi. 2) To analyze buying and selling transactions for smart Hafiz products from the perspective of muamalah fiqh at PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi muamalah fiqh perspective. This research uses a qualitative research method with a case study approach. The results of this research are 1) practice of buying and selling transactions for smart Hafiz products at PT. Tigaraksa Satria uses the following system: First, cash by direct payment and filling in the buyer data form clearly and validly. Second, installments with payment within a period of 5 months provided that the buyer is someone who is known and can be trusted. Third, social gathering, namely buyers are allowed to choose to participate in social gathering according to their wishes for 3, 5 or 10 months. 2) The system used in buying and selling transactions for Smart Hafiz products at PT. Tigaraksa Satria falls under the criteria of a bai' or sale and purchase contract, a muajjal/Bai' Bitsaman Ajil contract, a qardh (debt) contract according to the perspective of muamalah fiqh.

Keyword: Buying and selling, Smart Hafiz, Fiqh Muamalah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis transaksi jual beli produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi. 2) Untuk menganalisis transaksi jual beli produk Smart Hafiz dalam perspektif fiqh muamalah pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi prespektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yakni 1) praktek transaksi jual beli produk smart hafiz pada PT. Tigaraksa Satria menggunakan sistem sebagai berikut: Pertama, tunai/ cash dengan cara pembayaran langsung dan mengisi formulir data pembeli dengan jelas dan valid. Kedua, cicilan dengan cara pembayaran dalam jangka waktu 5 bulan dengan syarat pembeli adalah orang yang dikenal dan bisa dipercaya. Ketiga, arisan yaitu para pembeli diperbolehkan memilih mengikuti arisan sesuai yang diinginkan 3, 5 atau 10 bulan. 2) Sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria masuk pada kriteria akad bai' atau jual beli, akad muajjal/Bai' Bitsaman Ajil, akad qardh (hutang) sesuai prespektif fiqh muamalah.

Kata Kunci: Jual Beli, Smart Hafiz, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia memerlukan interaksi antara satu dengan yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Berbagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli (Syafa'at & Rohmatulloh, 2018: 163). Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bertolakbelakang dengan ibadah mahdah yakni hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Kegiatan jual beli terjadi karena adanya pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya ataupun mengambil sesuatu yang digantikannya. Selain itu kegiatan jual beli dapat dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk (Mustofa, 2018: 6).

Jual beli merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur transaksi antara dua orang atau lebih. Kegiatan jual beli dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu apabila seseorang akan melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan unsur-unsur yang menyebabkan sahnya suatu transaksi jual beli. Jual beli dalam akadnya mempunyai tiga rukun yakni orang yang melaksanakan akad jual beli yakni penjual dan pembeli, barang yang dibuat akad (objek yang dijual belikan), dan lafal atau ijab qabul (penawaran dan persetujuan antara kedua pihak yang bertransaksi). Pemenuhan rukun dan syarat jual beli menentukan apakah sebuah transaksi jual beli dikatakan sah atau tidak, banyaknya jenis transaksi jual beli saat ini menuntut manusia untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati agar tidak menyalahi syariat Islam (Syafudin, 2021: 71).

Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi, yang memenuhi syarat ahli *at tasharuf*. Ahli *tasharuf* yakni orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam *tasharuf* tertentu, diantaranya wali anak kecil, wakil, penerima wasiat dan lainnya. Syarat ahli *tasharuf* ini akan menafikan seseorang yang *ghair ar-rusydu* yaitu orang yang tidak memiliki profesionalitas dalam urusan-urusan membelanjakan harta seperti anak kecil, orang yang dibekukan *tasharuf*nya karena *safih*, contohnya seorang anak yang berumur 5 tahun membeli makanan di toko kelontong, sedang dalam keadaan tersebut anak itu tidak mengetahui jumlah rupiah uang yang dia berikan ketika menerima makanan, hal ini menyebabkan adanya pemanfaatan kepada anak kecil untuk dijadikan objek penipuan, oleh

karenanya anak kecil termasuk orang yang tidak memiliki profesionalisme untuk membelanjakan (*ghair ar-rusydu*).

Segala perintah dalam ajaran Islam tidak luput dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup, sebaliknya segala larangan pasti mengakibatkan kemadharatan dan kerusakan dalam tatanan hidup, begitupun dengan transaksi jual beli, berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dengan transaksi jual beli ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang- orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi) mereka itulah penghuni neraka kekal didalamnya”.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرِضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi Saw bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak” (HR Ibnu Majah).

Ayat al-Quran dan hadist di atas menguatkan bahwasanya Allah menghalalkan mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan kemanfaatan maka Allah akan memerintahkan untuk melaksanakannya dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemadharatan maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya seperti dalam transaksi jual beli smart hafiz (Djuwaini, 2015: 71). Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil permasalahan tentang analisis transaksi jual beli produk smart hafiz prespektif fiqih muamalah (studi kasus pada pt. tigaraksa satria blokagung banyuwangi), dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis transaksi jual beli produk

Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi. 2) Untuk menganalisis transaksi jual beli produk Smart Hafiz dalam perspektif fiqh muamalah pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi prespektif fiqh muamalah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh adalah *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain, secara terminologi para ulama' berbeda pendapat (Harun, 2017: 66).

a. Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta berdasarkan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

b. Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama jual beli merupakan saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwasanya jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan. Harta yang dimaksud yakni yang memiliki manfaat dan terdapat kecenderungan untuk menggunakannya dan mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar, baik bersifat materi maupun non materi, oleh karna itu minuman keras, darah, babi tidak masuk kategori barang yang boleh diperjualbelikan, karena barang-barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul (pernyataan membeli dari pembeli) (Harun, 2017: 66).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama manusia, dalam Islam jual beli mempunyai dasar hukum dari al-Quran dan Hadist diantaranya. Ayat al-Quran yang menerangkan jual beli antara lain surah Al-Baqarah ayat 275.

a. Al-Quran Surah al- Baqarah, 2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

- b. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka". (Syafa'at & Rohmatullah, 2018: 163).

- c. Ijma'

Ulama Fiqih maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan boleh (*jaiz*) (Harun, 2017: 67).

3. Smart Hafiz

Smart Hafiz merupakan media edukasi terbaik untuk anak-anak muslim, salah satu produk inovasi dengan kualitas suara yang sangat baik dan menyenangkan, dengan konten-konten Islami (Hildawati 2019: 32). Target produk Smart Hafidz ini ditujukan kepada masyarakat muslim sehingga transaksi jual beli yang dilakukan disesuaikan dengan aturan syariat Islam. Hasil dari wawancara awal dengan salah satu reseller, diketahui bahwa transaksi jual beli produk Smart Hafiz ini dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan tunai atau kredit dan biasanya dengan sistem arisan atau dalam fiqih muamalah dikenal dengan akad *Qardh* (utang piutang/pinjaman) dan juga akad yang lainnya.

4. Fiqih Muamalah

Islam memberikan warna dalam setiap segi kehidupan, tak terkecuali dunia ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia di bangun oleh dialektika nilai materialisme dan juga spiritualisme. Bisa dikatakan bahwa aktivitas ekonomi dijalankan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran trasendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep yang mendasari Islam dalam aktivitas muamalah (ekonomi) juga sangat fokus pada nilai nilai humanisme. Diantara kaidah dasar fiqih muamalah yakni sebagai berikut:

- a. Hukum Asal dalam Muamalah Adalah Mubah (Diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi fiqih muamalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarang. Bertolak belakang dengan ibadah, kita tidak dapat melakukan ibadah jika memang tidak ditemukan adanya dalil yang memerintahkannya.

- b. Konsep Fiqih Muamalah untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Fiqih muamalah berusaha senantiasa dalam mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan antara manusia satu dengan yang lain.

Ibnu Taimiyah berkata yakni syariah diturunkan untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan masalah yang maksimal diantara beberapa masalah.

c. Menetapkan Harga yang Kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak memandang yang kaya ataupun miskin, semua akan menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Tak heran harga yang lebih kompetitif tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Islam melarang praktik *ikhtikar*, sehingga kegiatan ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga suatu barang yang ditanggung oleh konsumen.

d. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi sesama muslim yang saling membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau mensyaratkan tambahan yang memberatkan. Memanfaatkan keadaan orang lain untuk kepentingan sendiri tidak diperbolehkan.

e. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Nilai ini dapat dipraktikkan dalam transaksi finansial, seperti kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena usaha yang dikelola sedang dalam keadaan gulung tikar (Djuwaini 2015: XIX).

5. Akad Jual Beli dalam Prespektif Fiqih Muamalah

Akad jual beli prespektif fiqih muamalah yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Jual Beli (*bai'*)

Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadist, ataupun ijma' ulama.

b. Cicilan (*Bai' Muajjal/ Bai' Bitsaman Ajil*)

Bai' muajjal merupakan akad jual beli dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo/waktu tertentu diwaktu mendatang. *Bai' muajjal* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalkan 5 bulan mendatang. Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal.

Dalam *bai' muajjal* terdapat beberapa ketentuan. Penentuan harga dalam jual beli yang dilakukan secara tempo diperbolehkan, berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tunai (*Cash*). Harga dalam jual beli tempo diperbolehkan lebih besar jumlahnya daripada jual beli secara tunai. Jika harga telah disepakati dalam kontrak jual beli, maka harga tersebut tidak bisa berubah (Djuwaini, 2021: 126).

c. Arisan (*Qard*)

Dilihat dari maknanya *qardh* identik dengan akad jual beli. Akad *qardh* mengandung makna pemindahan dan kepemilikan barang kepada pihak lain (Djuwaini, 2021: 254). Akad *qardh* diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadist atau *ijma'* para ulama, diantaranya yakni hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: "*Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali sesama muslim, maka ibaratnya ia sudah bersedekah satu kali*" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). Akad *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*), selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain (Djuwaini, 2021: 255).

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif bukan angka (Ekaningsih, 2018:186) atau penelitian yang menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara keseluruhan (*holistik*), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016: 6).

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, metode ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama* karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dipaparkan didalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara ataupun dengan dokumentasi. Pengamatan/ observasi merupakan cara untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya, pengamatan memungkinkan peneliti untuk menangkap fenomena dari segi pengertian subjek yang diteliti untuk menjadi sumber data (Moleong, 2016: 174).

Dalam penelitian ini kebsyahan data yang digunakan yakni triangulasi dengan sumber. Maka triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi, yang dihasilkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang dicapai. Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni interaktif model atau biasa disebut model Miles dan Huberman yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Transaksi Jual Beli Produk Smart Hafiz (Studi Kasus Pada Toko Tigaraksa Satria)

Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari:

a. Penjual dan Pembeli

Transaksi penjualan produk Smart Hafiz pada Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi, konsumen sebagian besar yakni para alumni PP. Darussalam dan para tenaga pendidik yang ada di PP. Darussalam, yakni salah satunya mbak Aulia Nisa, beliau merupakan alumni PP. Darussalam Putri Selatan, yang sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, usia nya sekarang yakni 25 tahun sekarang berprofesi sebagai

guru pengajar didaerah Srono Kabupaten Banyuwangi. Dalam Riwayat hadist Ibnu Mas'ud RA berkata:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِحْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ) رَوَاهُ الْحَنَسِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
 “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).

b. Harga dan Barang

Penjualan produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria mematok harga yang sesuai dengan kualitas produk Smart Hafiz, kalau di zaman sekarang bisa dibilang *worth it* atau layak. Harga satu buah Smart Hafiz yakni Rp. 2.750.000 tanpa USB (Universal Serial Bus), jika ingin menambahkan USB maka harganya berbeda. Garansi per produk Smart Hafiz selama 1 tahun dan *return* 2 x 24 jam. Dalam penjualannya PT. Tigaraksa Satria tidak menarik bunga sama sekali hal ini dikuatkan oleh pendapat salah satu konsumen produk Smart Hafiz yakni bu Aulia Nisa mengatakan:

“Selama saya membeli produk Smart Hafiz, tahapan pembayaran yang saya lakukan sesuai dengan harga barang yang saya beli, saat itu saya memilih pembayaran dengan sistem cicilan selama 5 bulan sedangkan harga Smart Hafiz yang saya beli tanpa USB sebesar Rp. 2.750.000 atau harga pada umumnya, jadi setiap bulannya saya membayarkan sebesar Rp. 550.000 per bulan tanpa adanya pembayaran tambahan untuk penangguhan pembayaran. Dan jangan ditanyakan lagi kualitas produk Smart Hafiz tersebut tidak gemen gemen sampai ponakan saya yang saya belikan sekarang sudah berumur 3 tahun”.

Berdasarkan hasil dari data wawancara dapat disimpulkan bahwasanya proses pembayaran dalam transaksi pembayaran jual beli produk Smart Hafiz yang dilakukan oleh konsumen PT. Tigaraksa Satria yakni dengan sistem cicilan selama tempo 5 bulan dengan pembelian produk seharga Rp. 2.750.000 dengan cicilan Rp. 550.000 per bulannya tanpa mematok harga tambahan, dan sesuai dengan harganya kualitas produknya sampai jangka Panjang.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاغَوْهَا وَ أَكَلُوا أُمَّانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. — رواه أحمد و أبو داود

Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak

(bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

c. Ijab Qabul

Transaksi produk Smart Hafiz ijab qabul disamakan sesuai akad atau sistem pembayaran yang dipilih, jika dengan menggunakan sistem tunai maka pembeli cukup dengan menyerahkan uang pembayaran dan penjual menyerahkan barangnya. Kemudian ketika pembeli memilih sistem cicilan atau dalam perspektif fiqh muamalah menggunakan akad *muajjal* (penangguhan) maka ijab qabul dalam transaksi tersebut dilakukan dengan menyebutkan tenggang waktu atau batas pembayaran. Jika transaksi yang dipilih dengan sistem arisan maka menurut perspektif fiqh muamalah menggunakan akad *qardh* (hutang), maka dalam kesepakatan ijab qabulnya menyebutkan tenggang waktu pembayaran yang dipilih 3 bulan, 5 bulan ataupun 10 bulan.

2. Analisis Transaksi Jual Beli Produk Smart Hafiz dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Tigaraksa Satria)

Transaksi jual beli dalam Islam Sudah ditegaskan tentang adanya kebolehan dan hal hal yang dilarang dalam transaksi jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Melakukan transaksi jual beli tentunya harus memperhatikan rukun dan syarat akad yang digunakan dalam jual beli agar transaksi tersebut menjadi sah dan halal hukumnya. Begitu pula dengan transaksi jual beli produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka ditakutkan jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam ayat al-Quran dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (I)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS Al Maidah: 1).

Ayat ini menjelaskan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. PT. Tigaraksa Satria dalam melakukan transaksi penjualan produk Smart Hafiz penerapan perspektif fiqh muamalah dengan menggunakan akad jual beli (*Bai'*), akad cicilan (*muajjalan*) dan akad arisan (*qardh*), dalam hal ini peneliti akan menganalisa untuk memastikan apakah akad yang digunakan

sudah sesuai dengan syarat dan rukun menurut prespektif fiqih muamalah sebagai berikut, dalam akad jual beli, jika ditinjau dari fiqih muamalah maka harus memenuhi kaidah dasar fiqih muamalah yakni sebagai berikut:

a. Mubah

Hukum asal dalam muamalah yakni mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Hal ini dijelaskan seperti qoidah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Praktek muamalah yang tidak diperbolehkan diantaranya riba, gharar, judi, suap, rekayasa dalam penawaran (*Supply*) dan rekayasa dalam permintaan (*Demand*).

b. Kesejahteraan

Bahwasanya dalam transaksi jual beli, kesejahteraan tergantung atau mengikuti kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli, karena kesejahteraan tidak bisa disamakan antara pelaku transaksi satu dengan yang lain”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwasanya kesejahteraan dalam pelaksanaan transaksi tergantung pada pelaku transaksi yakni penjual dan pembeli.

c. Harga Kompetitif

Persoalan kebutuhan sulit untuk dihindari dikalangan masyarakat, tidak memandang miskin ataupun kaya semua akan menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah.

Praktek penjualan produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi yakni konsumen atau pembeli diberi keluasaan untuk memilih cara atau teknik pembayaran, jika konsumen mampu membayar seketika itu maka menggunakan sistem *cash* atau tunai, jika belum bisa

membayarnya maka bisa memilih sistem cicilan atau mengikuti arisan perbulannya.

d. Eksploitasi

Bisa diartikan eksploitasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberatkan salah satu pihak transaksi dengan cara menaikkan harga atau mensyaratkan tambahan yang memberatkan. Dalam hal ini praktek yang dilakukan oleh PT. Tigaraksa Satria untuk menghindari eksploitasi dengan menyediakan sistem pembayaran cicilan dan arisan tanpa membedakan harga sesuai sistemnya.

e. Kelenturan dan Toleransi

Poin kaidah dasar fiqh muamalah yang terakhir ini sudah dicakupkan dengan poin-poin di atas bahwasanya dalam transaksi penjualan produk Smart Hafiz Pada PT. Tigaraksa satria Blokagung Banyuwangi memberikan toleransi dan kelenturan dalam sistem pembayaran, dengan memilih beberapa cara pembayaran yang diinginkan.

Praktek sistem transaksi penjualan sesuai prespektif fiqh muamalah dalam transaksi jual beli produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi sebagai berikut: *Pertama*, konsumen produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Blokagung Banyuwangi rata rata adalah para alumni dan para guru yang mengajar bidang pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. *Kedua*, harga yang ditetapkan dalam penjualan Smart Hafiz yakni sebesar Rp. 2.750.000 merupakan harga yang sudah sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan, garansi per produk Smart Hafiz selama 1 tahun dan *return* 2 x 24 jam. Dalam penjualannya PT. Tigaraksa satria tidak menarik bunga sama sekali. *Ketiga*, transaksi produk Smart Hafiz ijab qabul disamakan sesuai akad atau sistem pembayaran yang dipilih, jika dengan menggunakan sistem tunai maka pembeli cukup dengan menyerahkan uang pembayaran dan penjual menyerahkan barangnya. Kemudian ketika pembeli memilih sistem cicilan atau dalam prespektif fiqh muamalah menggunakan akad *muajjal* (penangguhan) maka ijab qabul dalam transaksi tersebut dilakukan dengan menyebutkan tenggang waktu atau batas pembayaran. Jika transaksi yang dipilih dengan sistem arisan maka menurut prespektif fiqh

muamalah menggunakan akad *qardh* (hutang), maka dalam kesepakatan ijab qabulnya menyebutkan tenggang waktu pembayaran yang dipilih 3 bulan, 5 bulan ataupun 10 bulan.

E. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli Smart Hafiz PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi menggunakan tiga sistem yaitu, *Pertama*, tunai atau *cash* atau disebut pembayaran langsung. *Kedua*, transaksi jual beli Smart Hafiz PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi menggunakan sistem cicilan. *Ketiga*, transaksi jual beli Smart Hafiz PT. Tigaraksa Satria Blokagung banyuwangi menggunakan sistem arisan.
2. Jual beli produk Smart Hafiz sudah sesuai prespektif fiqh muamalah, yakni dalam transaksi penjualan produk Smart Hafiz pada PT. Tigaraksa Satria Blokagung Banyuwangi memberikan toleransi dan kelenturan dalam sistem pembayaran, dengan memilih beberapa cara pembayaran yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri. 2022. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Konsinya Dalam Praktek Jual Beli Kue Atalase Dijalan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekan Baru*. Skripsi FSH Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2021. *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Ferawati Ekaningsih, Lely Ana, Izatul Aini, Aula, & Mutiah, Imroatul. 2018. Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam*. Volume 10. Nomor 1, September 180-195. ISSN 1978-4767.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Hildawati. 2020. Smart Hafiz Sebagai Alat Permainan Edukatif Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*. Volume 1, Nomor 2, Juli 29- 35.
- Kaharuddin. 2021. Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*. Volume 9, Nomor 1, April 1-8. ISSN 2339-1401.
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.

- Prayuda, Wing Redy & Syafrudin. 2021. Jual Beli Kotoran Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Volume 6, Nomor 1, Juni 70- 81.
- Riski Julianti, Sofia & Munastiwi, Erni. 2021. Penggunaan Alat Permainan Pendidikan Berbasis Elektronik “Hafiz Cerdas” Dalam Meningkatkan Paud Pembangunan di Era Pandemi. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 12, Nomor 2, November 136-145. ISSN 2621-8321.
- Sagaf, Umar & Surianah, Suci. 2021. Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 4, Nomor 2, Desember 171-190. ISSN 2579-4302.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafa'at, Abdul Kholiq & Rohmatulloh. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam*. Volume 10, Nomor 1, September 162-179. ISSN 1978- 4767.
- Ummah, Roudhotul: 2022. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli System Dropshipping Pada Online Shop Zm Store Ronowijayan Kecamatan Siman*. Skripsi FS Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo.